



# LAPORAN KINERJA

## 2022

### INSTANSI PEMERINTAH

# LKjIP



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN**

(0274) 866039



[bkad@slemankab.go.id](mailto:bkad@slemankab.go.id)



[bkad.slemankab.go.id](http://bkad.slemankab.go.id)



Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55511



# LAPORAN KINERJA

## 2022

INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN**

(0274) 866039 

[bkad@slemankab.go.id](mailto:bkad@slemankab.go.id) 

[bkad.slemankab.go.id](http://bkad.slemankab.go.id) 

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

## *RINGKASAN EKSEKUTIF*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahunan. Diformulasikan dari hasil kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. LKjIP sebagai ikhtisar, disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BKAD dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan. Pelaksanaan urusan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun secara periodik berisi rincian kinerja utama Pemerintah Daerah beserta target kinerja, program, dan anggaran. Perjanjian Kinerja antara Kepala BKAD dengan Bupati, serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dengan Indikator Kinerja.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja BKAD dimaksud, LKjIP ini disusun dengan tujuan tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Akuntabilitas Kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 2 sasaran yang terdiri dari 3 indikator kinerja dengan realisasi kerjanya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2022 meliputi: capaian kinerja indikator indeks pengelolaan keuangan daerah 100%, Indeks Kepuasan Masyarakat 102,19% dan predikat AKIP 93,84%. Pengukuran kinerja juga membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan data capaian kinerja tahun sebelumnya.

LKjIP ini turut menginformasikan Program yang mendukung Tujuan/Sasaran, realisasi anggaran, faktor yang memengaruhi capaian kinerja baik capaian tujuan/sasaran maupun capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam PK, berikut bukti pendukung yang berupa dokumentasi atas kegiatan dan prestasi yang berhasil diperoleh.

Analisis efisiensi yang dilakukan dalam LKjIP ini menghasilkan data bahwa dari 2 tujuan/sasaran tercapai efisien. Alokasi anggaran yang tersedia untuk pencapaian tujuan/sasaran sebesar Rp565.141.272.677,01,00 terrealisasi sebesar Rp Rp513.956.380.745,36 atau sebesar 90,94% sedangkan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 98,67%.

Adanya capaian kinerja yang masih perlu ditingkatkan, yakni tujuan/sasaran **“Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah”**, sehubungan dengan capaian

kinerja 93,84%, hal ini disebabkan oleh pengungkapan (*disclosure*) hasil pengukuran kinerja yang kurang memadai.

Selanjutnya, rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam Lembar Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, ditindaklanjuti dengan berkelanjutan, termasuk direncanakan untuk dilaksanakan dalam tahun 2023.

Sleman,

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sleman



**Haris Sutarta, SE, MT**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19640831 199303 1 006

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	2
DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR TABEL .....	5
DAFTAR GAMBAR .....	6
BAB I PENDAHULUAN .....	7
1.1 Latar Belakang .....	7
1.2 Struktur Organisasi .....	8
1.3 Tugas dan Fungsi .....	11
1.4 Aspek Strategis .....	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	26
2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2022 .....	26
2.1.1 Visi .....	26
2.1.2 Misi .....	26
2.1.3 Tujuan .....	27
2.1.4 Sasaran .....	27
2.1.5 Strategi .....	28
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	29
2.3 Perjanjian Kinerja BKAD 2022 .....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	33
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	33
3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama .....	33
3.1.2 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	39
3.1.3 Analisis Pengukuran Kinerja .....	40
BAB IV PENUTUP .....	67
LAMPIRAN .....	68
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Eselon II)	
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 (Eselon II)	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan .....	27
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran .....	28
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama BKAD .....	30
Tabel 2.4 Program dan Indikator Program .....	30
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja BKAD .....	32
Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama BKAD .....	33
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Indeks Tahun 2022 .....	36
Tabel 3.3 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	39
Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 .....	40
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan 1 .....	40
Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 .....	42
Tabel 3.7 Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2021 dan 2022 .....	43
Tabel 3.8 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2 .....	45
Tabel 3.9 Realisasi Indikator Tujuan 2 Tahun 2021 dan 2022 .....	45
Tabel 3.10 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2 .....	47
Tabel 3.11 Realisasi Indikator Tujuan 2 Tahun 2021 dan 2022 .....	47
Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2022 .....	48
Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Keuangan Tahun 2022 .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah .....	8
Gambar 1.2 Bagan Susunan Organisasi UPTD Stadion Maguwoharjo .....	9
Gambar 1.3 Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal .....	9
Gambar 1.4 Grafik Pegawai Jumlah Berdasarkan Golongan .....	10
Gambar 1.5 Grafik Pegawai Jumlah Berdasarkan Pendidikan .....	10
Gambar 3.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada <i>Website</i> Pemda	35
Gambar 3.2 Grafik Penyerapan Anggaran .....	35
Gambar 3.3 Grafik Tingkat Kemandirian Daerah .....	36
Gambar 3.4 Bimtek <i>Public Speaking</i> dan Sosialisasi Anti Korupsi bagi Petugas Pelayanan .....	38
Gambar 3.5 Rapat Koordinasi Internal .....	39
Gambar 3.6 <i>Screen Shoot</i> Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada <i>Website</i> BKAD .....	42
Gambar 3.7 Peserta Bimtek <i>Public Speaking</i> dan Sosialisasi Anti Korupsi .....	46
Gambar 3.8 Sosialisasi Penyusunan SKP .....	53
Gambar 3.9 Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat ..	59
Gambar 3.10 FGD Implementasi Permenkeu No. 137/PMK.06/2022 .....	60
Gambar 3.11 Bimtek bagi Pembuku dalam rangka Percepatan Penyusunan LKPD 2022 .....	61
Gambar 3.12 Workshop Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	63
Gambar 3.13 Kegiatan Penagihan Pajak Air Tanah .....	65
Gambar 3.14 Kegiatan Pemantauan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan (MLB) .....	65

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Sleman dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BKAD sebagai instansi pemerintah dengan mendasarkan pada suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.


LKjIP BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2022 ini menyajikan pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2022. BKAD mengemban amanat mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penyusunan LKjIP merupakan upaya menyajikan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Pembangunan Kabupaten Sleman saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. BKAD memiliki peran strategis dalam menjawab isu strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2021-2026 (RPJMD 2021-2026). Isu strategis yang terkait dengan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan yang diampu oleh BKAD, adalah belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan layanan public.

Arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Sleman dalam masa lima tahun mendatang, ditetapkan dalam Visi Kabupaten Sleman “Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”. BKAD sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sleman. Peran strategis tersebut yakni mengimplementasikan langkah yang diperlukan melalui **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Dukungan Teknologi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat”**.

### 1.2. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BKAD, susunan organisasi BKAD sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 38.25 TAIUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO



Gambar 1.2 Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 38.24 TAIUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL




Gambar 1.3 Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh sumberdaya manusia / pegawai dengan beberapa klasifikasi. Sampai dengan Desember 2022 total sumber daya manusia (PNS) di BKAD tercatat 86 orang. Pegawai berdasar jenis kelamin terdiri atas pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang (50%) dan pegawai berjenis kelamin perempuan sejumlah 43 rang (50%).

Jumlah pegawai menurut golongan terdiri dari Golongan IV berjumlah 17 orang (20%), Golongan III berjumlah 52 orang (60%), dan Golongan II berjumlah 17 orang (20%). Sedangkan berdasar klasifikasi pendidikan, jumlah pegawai yang berpendidikan S-2 berjumlah 21 orang (24%), S-1 berjumlah 29 orang (34%), D-IV berjumlah 1 orang (1%), D-III berjumlah 15 orang (18%), SLTA berjumlah 20 orang (23%), SLTP berjumlah 0 orang (0%), dan SD berjumlah 0 orang (0%). Jumlah pejabat struktural sebanyak 31 orang yang terdiri dari 15 pejabat laki-laki dan 16 pejabat perempuan. Jumlah pejabat structural tersebut meliputi 1 pejabat eselon IIb, 1 pejabat eselon IIIb, 6 pejabat eselon IIIa, 20 pejabat eselon IVa dan 2 pajabat eselon IVb.



Gambar 1.4 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Gambar 1.5 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

### 1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1) dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 55.27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sebagai berikut :

#### 1) Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

#### 2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan.
- c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang keuangan.
- d. Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang keuangan.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 3) Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sleman berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.27 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

##### a. Kepala Badan

##### b. Sekretariat

##### a) Tugas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

##### b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- c) Pelaksanaan urusan umum.
- d) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- e) Pelaksanaan urusan keuangan.
- f) Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

- g) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
- h) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- i) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- c) Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- d) Pengelolaan pelengkapan, keamanan dan kebersihan.
- e) Pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- f) Pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- g) Pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- h) Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- i) Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- j) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan.
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan.
- c) Pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- d) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

### 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi

#### a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

#### b) Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi;

b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

c) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

d) Pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

e) Pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan

f) f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

#### c. **Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan**

##### a. Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.

##### b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.

c) Pelaksanaan pendataan pajak daerah.

d) Pelaksanaan pendaftaran pajak daerah.

e) Pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah.

f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan terdiri dari:

#### 1. Kelompok Substansi Pendaftaran

##### a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran pajak daerah.

##### b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pendaftaran.

b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran pajak daerah.

- c) Pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah.
- d) Pelaksanaan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;
- e) Pelaksanaan dan pemutakhiran basis data pajak daerah;
- f) Pelaksanaan penerbitan dan penyampaian SPPT PBB; dan
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pendaftaran

## 2. Kelompok Substansi Pendataan

### a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan pajak daerah.

### b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pendataan.
- b) Perumusan kebijakan teknis pendataan pajak daerah.
- c) Pelaksanaan pendataan subyek dan objek pajak daerah.
- d) Pelaksanaan pengawasan wajib pajak daerah;
- e) Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
- f) Pelaksanaan administrasi benda berhaga dan
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pendataan.

## 3. Kelompok Substansi Penetapan

### a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah.

### b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penetapan.
- b) Perumusan kebijakan teknis penetapan pajak daerah.
- c) Pelaksanaan analisis pajak daerah.
- d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Penetapan.

## d. Bidang Penagihan dan Pengembangan

### a. Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.

### b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.

- b) Perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.
- c) Pelaksanaan penagihan dan pengendalian penerimaan pajak daerah.
- d) Pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.
- e) Pengembangan pendapatan asli daerah.
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.

Bidang Penagihan dan Pengembangan terdiri dari :

#### 1. Kelompok Substansi Penagihan

##### a. Tugas

Menyiapkan beban penagihan penerimaan pajak daerah.

##### b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi penagihan.
- b) Perumusan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pembukuan, dan pelaporan, dan pelayanan restitusi pajak daerah.
- c) Pelaksanaan penagihan pajak daerah.
- d) Pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah.
- e) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak daerah.
- f) Pelaksanaan pelayanan restitusi pajak daerah.
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Penagihan

#### 2. Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

##### a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.

##### b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.
- b) Rumusan kebijakan teknis pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah.
- c) Pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah dan
- d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.

#### 3. Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

- a. Tugas  
Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan perkembangan pendapatan asli daerah.
- b. Fungsi
  - a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.
  - b) Perumusan kebijakan teknis pengembangan pendapatan asli daerah.
  - c) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah.
  - d) Pelaksanaan analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah dan
  - e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.
- e. **Bidang Perbendaharaan**
  - a. Tugas  
Melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja dan pengelolaan kas daerah.
  - b. Fungsi
    - a) Penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan.
    - b) Perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan daerah.
    - c) Pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan belanja daerah;
    - d) Pelaksanaan pengelolaan kas daerah; dan
    - e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

1. Kelompok Substansi belanja

- a. Tugas  
Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pembayaran belanja daerah.
- b. Fungsi
  - a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Belanja Gaji.
  - b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembayaran belanja daerah;
  - c) Pelaksanaan pengelolaan belanja daerah;
  - d) Pembinaan dan pengendalian penatausahaan belanja daerah; dan
  - e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Belanja Gaji.

2. Kelompok Substansi Pengelolaan Kas Daerah

- a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian kas daerah.

- b. Fungsi
  - a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Kas Daerah
  - b) Perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Kas Daerah
  - c) Pelaksanaan penatausahaan kas daerah.
  - d) Pelaksanaan pengendalian kas daerah dan
  - e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja SPengelolaan Kas Daerah

f. **Bidang Anggaran**

- a. Tugas

Melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran.
- b. Fungsi
  - a) Penyusunan rencana kerja bidang anggaran.
  - b) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengendalian anggaran daerah.
  - c) Pelaksanaan analisis anggaran daerah.
  - d) Pelaksanaan perencanaan anggaran daerah.
  - e) Pelaksanaan pengendalian anggaran daerah dan
  - f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Anggaran

Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Kelompok Substansi Analisis Anggaran

- a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian analisis dan pembiayaan anggaran.
- b. Fungsi
  - a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Analisis Anggaran.
  - b) Perumusan kebijakan teknis analisis potensi sumber dana dan pembiayaan anggaran.
  - c) Analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah.
  - d) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA/PPAS Perubahan)
  - e) Pelaksanaan pengelolaan investasi daerah.
  - f) Pelaksanaan administrasi hibah dana daerah.

- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Analisis Anggaran.

## 2. Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran

### a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian perencanaan anggaran.

### b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran.
- b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran.
- c) Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d) Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat daerah.
- e) Penyusunan dokumen penyediaan dana anggaran kas.
- f) Penyusunan informasi penganggaran daerah dan
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran.

## 3. Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran

### a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengendalian anggaran.

### b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran.
- b) Perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran daerah.
- c) Penyusunan peraturan penganggaran daerah.
- d) Pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah dan
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran.

## g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

### a) Tugas

Melaksanakan dan membina akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.

### b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- b) Perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.

- c) Pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah.
- d) Pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah.
- e) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah dan
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

1. Kelompok Substansi Akuntansi dan Evaluasi

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan evaluasi realisasi keuangan daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Akuntansi dan Evaluasi.
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
- c) Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
- d) Pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah.
- e) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik daerah
- f) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah dan
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Akuntansi dan Evaluasi.

2. Kelompok Substansi Pelaporan

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pelaporan
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelaporan keuangan daerah dan pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah
- c) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah;
- d) d.pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah; dan
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pelaporan

h. **Bidang Aset**

a) Tugas

Melaksanakan dan membina pengelolaan barang milik daerah.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang aset.

- b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah;
- c) Pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan barang milik daerah;.
- d) Pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;..
- e) Pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;..
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.

Bidang Aset terdiri dari :

#### 1. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset

##### a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan barang milik daerah.

##### b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset.
- b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan barang milik daerah.
- c) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- d) Pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- e) Penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah.
- f) Pengurusan status hukum barang daerah dan
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Aset.

#### 2. Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

##### a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.

##### b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.

- b) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah.
- c) Pelaksanaan pengamanan fisik barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- d) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah.
- e) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- f) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- g) Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah dan
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.

### 3. Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset.

#### a. Tugas

Menyiapkan bahan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.

#### b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset.
- b) Perumusan kebijakan teknis penilaian, penatausahaan, pengendalian dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah.
- c) Pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.
- d) Pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
- e) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dan
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Aset.

- i. **Unit Pelaksana Teknis Daerah**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

### **(1) UPT Stadion Maguwoharjo**

UPT Stadion Maguwoharjo berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Stadion Maguwoharjo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **a. Tugas**

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengelolaan aset Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga lainnya.

#### **b. Fungsi**

- a) Penyusunan rencana kerja;
- b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana olah raga lainnya;
- c) Pelayanan penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Klebengan, Gedung Olah Raga Pangukan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Deggung;
- d) pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Deggung;
- e) pelaksanaan usul rehab atau pembangunan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Deggung;
- f) pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Deggung;
- g) pelaksanaan keamanan internal sarana dan prasarana Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Deggung;
- h) pemasaran dan kerjasama penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Deggung;
- i) pelaksanaan ketatausahaan;
- j) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Stadion Maguwoharjo terdiri dari:

1. Kepala UPTD
2. Kepala Subbagian Tata Usaha
  - a. Tugas  
Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
  - b. Fungsi
    - a) penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
    - b) perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
    - c) pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
    - d) penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
    - e) pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
    - f) pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
    - g) pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
    - h) pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD; dan
    - i) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.
3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo sesuai dengan ketrampilan/keahlian.

## **(2) UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal**

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.24 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Tugas  
Melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah bidang pengelolaan dana penguatan modal.
- b. Fungsi
  - a) penyusunan rencana kerja;
  - b) perumusan kebijakan teknis pengelolaan dana penguatan modal;

- c) pengoordinasian analisis, verifikasi, dan penetapan besaran dana penguatan modal;
- d) pelayanan informasi dana penguatan modal;
- e) pelaksanaan penyaluran dana penguatan modal;
- f) pelaksanaan administrasi, pembukuan dan pelaporan penyaluran dana penguatan modal;
- g) pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan dana penguatan modal;
- h) pelaksanaan ketatausahaan;
- i) evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kerja; dan
- j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal terdiri dari:

a. Kepala UPTD

b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Tugas:

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan evaluasi.

Fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b) perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
  - c) pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
  - d) penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
  - e) pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
  - f) pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
  - g) pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
  - h) pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD; dan
  - i) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal sesuai dengan keahlian.

#### 1.4. Aspek Strategis

Berdasarkan pasal 283 Undang-undang 23 Tahun 2014 pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian upaya Pemerintah Daerah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan. Agar setiap penerimaan dan pengeluaran daerah mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat maka harus dikelola secara efektif, efisien dan transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BKAD mempunyai kedudukan strategis dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. BKAD sebagai Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang disisi lain BKAD juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dimana kepala SKPKD mendapat limpahan kuasa pengelolaan keuangan daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dari pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yaitu Bupati Sleman.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan:

- a. hak Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan Daerah;
- d. pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan umum.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2022**

Perencanaan Kinerja merupakan serangkaian proses yang menghubungkan antara Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perangkat daerah. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah paling tidak terdapat tiga tahapan perencanaan yang harus terpenuhi tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah adalah perencanaan strategis agar mampu menjawab tuntutan strategis lokal, nasional maupun global dengan tetap berada pada tatanan sistem perencanaan.

Pada tahap ini dipastikan bahwa Rencana Strategis paling tidak harus memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi. Melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi terutama dalam kurun waktu 2021-2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman.

##### **2.1.1. Visi**

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah.

**“TERWUJUDNYA SLEMAN SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG CERDAS, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MENGHARGAI PERBEDAAN DAN MEMILIKI JIWA GOTONG ROYONG”**

##### **2.1.2. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi harus jelas dan sesuai tugas pokok dan fungsi karena misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi juga membawa organisasi kepada suatu fokus, menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Dari 5 (lima) misi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman yang dapat dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah:

**Misi 1:**

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

**2.1.3. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan untuk jangka waktu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sejalan dengan visi dan misi tujuan BKAD Kabupaten Sleman yang telah dirumuskan adalah:

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Cara Perhitungan	Satuan	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten	Indeks	B	B	B	B	B	B
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Angka hasil survey IKM yang dilakukan perangkat daerah	Indeks	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25

**2.1.4. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Cara Perhitungan	Satuan	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten	Indeks	B	B	B	B	B	B
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	Hasil Penilaian Inspektorat	Predikat	A	A	A	A	A	A

### 2.1.5. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan kebijakan dan program-program. Adapun strategi-strategi tersebut adalah:

- a) Meningkatkan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKAD
- b) Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan BKAD)
- c) Mengoptimalkan teknologi informasi dan social media untuk meningkatkan pelayanan BKAD
- d) Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- e) Meningkatkan pelayanan kesekretariatan
- f) Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan prima di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- g) Meningkatkan tatakelola proses penyusunan APBD
- h) Meningkatkan tatakelola penatausahaan keuangan daerah
- i) Meningkatkan proses dan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah
- j) Mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
- k) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- l) Meningkatkan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah
- m) Meningkatkan tatakelola penatausahaan aset daerah
- n) Menyempurnakan prosedur dan standar operasional untuk memberikan kepastian pelayanan dalam meningkatkan wajib pajak
- o) Intensifikasi pajak daerah

- p) Ekstensifikasi Pajak Daerah
- q) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah
- r) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dikelola BKAD

## 2.2. Indikator kinerja Utama

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana salah satu indikator yang harus dibuat oleh entitas Perangkat Daerah selaku penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama BKAD tercantum dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021-2026 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama BKAD Tahun 2022 sebagaimana pada tabel 2.3 dibawah.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama BKAD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Rumus Perhitungan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Nilai	81,25	Angka hasil survey IKM yang dilakukan BKAD
2	Predikat Akip	Indeks	A	Hasil penilaian dari inspektorat
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan diperlukan beberapa program pendukung. Berikut adalah program dan indikator kinerja program pendukung tujuan dan sasaran.

Tabel 2.4 Program dan Indikator Program

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Rumus Perhitungan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah layanan pemenuhan sarpras terpenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu dibagi seluruh dokumen anggaran yang disusun dikalikan 100
		Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dari laporan pengelolaan kas daerah yang tepat waktu dibagi dengan jumlah SP2D yang seharusnya diterbitkan dan laporan pengelolaan kas daerah yang tepat waktu dikalikan 100 persen
		Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Raperda pertanggungjawaban APBD yang disusun tepat waktu dibagi dengan Raperda pertanggungjawaban

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Rumus Perhitungan
									APBD dikalikan 100 persen
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A	82%	84%	86%	88%	90%	92%	Jumlah OPD yang memiliki Kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi seluruh OPD dikalikan 100 persen
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	-4,16	2,98	9,49	8,79	9,03	8,25	Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun n dikurangi penerimaan pajak dan retribusi daerah n-1 dibagi dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun n-1 dikalikan 100%
		Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah	78,67	78,8	78,9	80,00	80,1	80,2	Indeks kepuasan layanan pajak yang diperoleh dari hasil survei terhadap wajib pajak daerah

### 2.3. Perjanjian Kinerja BKAD 2022

Perjanjian kinerja (PK) merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara Kepala BKAD (pengguna anggaran entitas pelaporan) dengan Bupati Sleman. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan BKAD dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Melalui perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja di lingkungan BKAD. Perjanjian kinerja BKAD 2022 memuat Sasaran, Indikator kinerja sasaran, Penyusunan perjanjian kinerja ini dimulai dengan merumuskan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan.

Tujuan Umum diterapkannya Perjanjian Kinerja adalah pertama, intensifikasi pencegahan korupsi. Kedua peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketiga, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sedangkan tujuan khususnya adalah pertama, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Kedua, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Ketiga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dan keempat sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2022 disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel. 2.5 Perjanjian Kinerja BKAD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B
2.		Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan public perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	A

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan/hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasar pada pemahaman tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga Negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilain untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai perlu dilakukan oleh organisasi dengan melakukan pengukuran atas kinerjanya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Capaian kinerja BKAD dapat dilihat pada realisasi Indikator Kinerja Utama dan realisasi perjanjian kinerja.

#### 3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama BKAD tercantum dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Adapun realisasi indikator kineja utama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama BKAD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B	B	B	100%	Capaian indikator tetap	B
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	82,26	81,25	83,03	102,19	Nilai indeks Meningkatkan sebesar 0,77 atau 0,94%	82,25
3.	Predikat AKIP	Nilai	A	A (82)	BB (76,95)	93,84	Nilai predikat AKIP mengalami penurunan sebesar	A (86)

a. Indikator kinerja utama Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah target indikator adalah B terrealisasi B sehingga capaiannya 100%. Definisi operasional indeks pengelolaan adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tatakelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat 3 kategori hasil pengukuran yaitu baik, perlu perbaikan dan sangat perlu perbaikan. Tiga kategori hasil pengukuran tersebut pada renstra BKAD disetarakan menjadi kategori baik sebagai A, kategori perlu perbaikan sebagai B dan sangat perlu perbaikan sebagai C. Pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten dilakukan oleh pemerintah propinsi Terdapat 6 dimensi yang digunakan untuk mengukur indeks pengelolaan keuangan daerah. Keenam dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran.


Pada dimensi ini kesesuaian diukur dari kesesuaian antara dokumen perencanaan dan anggaran. Mulai dari dokumen RPJMD dinilai kesesuaian nomenklatur programnya dengan dokumen RKPD. Dokumen RKPD dinilai kesesuaiannya dengan dokumen KUA PPAS. Dokumen KUA PPAS dinilai kesesuaian nomenklatur dan pagunya dengan dokumen APBD.

2) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD.

Pada dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20%, untuk fungsi Kesehatan minimal sebesar 10% diluar gaji dan serta alokasi untuk infrastruktur dari dana transfer serta alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah.


Pada dimensi ini pemerintah daerah dituntut ketepatan waktu dan keteraksesannya dalam mempublikasikan dokumen-dokumen produk dari pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun, termasuk pula laporan keuangan dari Badan Usaha Miliik Daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman. Terdapat 29 jenis dokumen yang harus dipublikasikan mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran baik itu pemerintah daerah maupun perangkat daerah, dokumen rencana umum pengadaan, dokumen laporan keuangan pemerintah daerah maupun perangkat daerah, laporan akuntabilitas Pemerintah daerah dan opini BPK.



Gambar 3.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Website Pemda

#### 4) Penyerapan anggaran

Dimensi penyerapan anggaran mencakup indikator sebagaimana struktur pada APBD yaitu penyerapan atas anggaran belanja operasional, penyerapan atas belanja modal, penyerapan atas belanja tidak terduga dan penyerapan atas belanja transfer.




Gambar 3.2 Grafik Penyerapan Anggaran

#### 5) Kondisi keuangan daerah

Dimensi ini mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk

mengeksekusi secara efisien dan efektif. Indeks dimensi kondisi keuangan daerah dilihat dari 6 (enam) indicator pembentuk kondisi keuangan daerah. Keenam indicator tersebut adalah a) kemampuan keuangan daerah, b) fleksibilitas keuangan, c) solvabilitas operasional, d) solvabilitas jangka pendek, e) solvabilitas jangka panjang dan f) solvabilitas layanan.



Gambar 3.3 Grafik Tingkat Kemandirian Daerah

6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD

Pada dimensi ini, opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi pengukuran adalah diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan yang dilakukan pada tahun 2022 atas pengelolaan keuangan tahun 2021 adalah kategori B (perlu perbaikan) dengan nilai indeks total sebesar 74,85.

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Indeks Tahun 2022

No	Pengukuran	Nilai Maksimal	Nilai Perolehan
1	Dimensi 1	15,00	6,89
2	Dimensi 2	20,00	20,00
3	Dimensi 3	15,00	11,37
4	Dimensi 4	20,00	15,00
5	Dimensi 5	15,00	6,57
6	Dimensi 6	15,00	15,00

Indikator indeks pengelolaan keuangan daerah ini didukung 3 program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Program Pengelolaan Keuangan Daerah melalui 4 kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan keuangan Daerah dan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung indikator ini adalah sebesar Rp 413.061.478.037,01 terrealisasi sebesar Rp 381.885.481.436,00 atau sebesar 92,45. Total anggaran termasuk untuk hibah dan transfer ke desa sebagai fungsi Bendahara Umum Daerah dan untuk kebutuhan penanganan darurat.

- b. Indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat dengan target indikator sebesar 81,25 terrealisasi sebesar 83,03 sehingga capaiannya 102,19%. Dibanding capaian tahun 2021, indikator ini meningkat sebesar 0,77 atau meningkat 0,94%. Capaian indikator ini didukung program penunjang urusan pemerintah melalui 4 kegiatan. Keempat kegiatan tersebut adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Total anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar Rp 88.078.198.545,00 dengan realisasi sebesar Rp 78.837.421.342,00 atau sebesar 89,51%.

Capaian indikator indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil survey kepada pengguna jasa di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah baik di sekretariat maupun di 6 bidang. Responden dipilih secara acak (random sampling yang ditentukan dengan cakupan jenis pelayanan masing-masing unit pelayanan publik pada bidang-bidang dan sekretariat BKAD. Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan BKAD dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) jenis kuisisioner yaitu kuisisioner standard dan kuisisioner rapat. Survey dilaksanakan tiap semester pada tiap-tiap unit layanan. Pada semester pertama tahun 2022 atas pelayanan kepada pengguna jasa BKAD diperoleh indeks sebesar 82,13. Sedangkan dari hasil survey semester 2 diperoleh hasil indeks sebesar 83,94. Dari kedua hasil survey tersebut kemudian dijumlah dan dibagi 2 untuk menentukan indeks IKM BKAD.



Gambar 3.4 Bimtek *Public Speaking* dan Sosialisasi Anti Korupsi bagi Petugas Pelayanan

- c. Indikator Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan target indikator nilai A dengan target nilai 82 terrealisasi dengan nilai 76,95 masuk kategori BB sehingga capaiannya 93,84%. Dibanding capaian tahun 2021, indikator ini menurun yang disebabkan diantaranya karena adanya perubahan penilaian yaitu *minimum requirement* sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu juga disebabkan pengungkapan yang dinilai kurang maksimal. Capaian indikator ini didukung program penjunjang urusan pemerintah melalui 3 kegiatan yaitu Perencanaan, penganaggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator utama Predikat AKIP adalah sebesar Rp 39.805.253.187,00 terrealisasi sebesar Rp 30.713.371.233,36 atau sebesar 77,16%.
- Predikat AKIP diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Sleman. Dalam melakukan evaluasi atas LKjIP perangkat daerah, Inspektorat Kabupaten Sleman mendasarkan pada aturan dari Kementerian PAN RB atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Atas penilaian yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten Sleman, LKjIP BKAD memperoleh nilai sebesar 76,95. Nilai tersebut masuk dalam kategori BB. Sedangkan target yang tercantum pada renstra adalah A dengan nilai 82. Nilai tersebut merupakan hasil evaluasi atas LKjIP tahun 2021 yang dilakukan pada tahun 2022.



Gambar 3.5 Rapat Koordinasi Internal

### 3.1.2 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2022 disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2022, realisasi perjanjian kinerja tahun 2022 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Realisasi Perjanjian Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	100%
					<b>Rata-rata capaian</b>	
2.		Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	100%
					<b>Rata-rata capaian</b>	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25	83,03	102,19
					<b>Rata-rata capaian</b>	
4.		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	A (82)	BB (76,95)	93,84%
					<b>Rata-rata capaian</b>	

### 3.1.3 Analisis Pengukuran Kinerja

#### Tujuan 1 “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah”

Hasil capaian kinerja tahun 2022 tujuan 1 yang terdiri dari satu indikator, mendapat angka capaian kinerja tujuan sebesar 100 persen. Target indikator indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 adalah B dan terrealisasi B. Secara ringkas hasil capaian kinerja tujuan 1 dapat dilihat pada tabel 3.4. Sedangkan perbandingan dengan capaian hasil kinerja tahun sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.5.

Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B	B	100

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan 1

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi		Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			2021	2022		
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B	B	Realisasi tahun berjalan dibanding target akhir renstra (%)	B (tahun ke-5)

Tujuan “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” sebesar Rp 413.061.478.037,01 terrealisasi sebesar Rp 381.885.481.436,00 atau 92,45%% dari anggaran. Realisasi keuangan sebesar 92,45% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

- Tingkat kemampuan SDM menguasai teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

- b) Ketepatan waktu penyusunan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa dan pelaporan keuangan daerah.
- c) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan spending mandatory dalam pengalokasian belanja pada APBD
- d) Peratran Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang mengatur indikator kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu indikator pemberian tambahan penghasilan.
- e) Kondisi perekonomian membaik sehingga penerimaan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah meningkat sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah meningkat.
- f) Adanya Supervisi dari pemerintah pusat melalui Komite Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah mendorong akselerasi penyerapan anggaran dan optimalisasi penerimaan PAD.
- g) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan adanya monitoring dan evaluasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) oleh Komisi Informasi Daerah mendorong meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.


Dalam pencapaian indikator tujuan tentunya menghadapi kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan adalah:

- a) Sistem pengelolaan keuangan menggunakan dobel sistem, pada tahapan perencanaan dan penganggaran menggunakan sistem informasi keuangan pusat yang kendali teknis sangat bergantung dari pusat, hal ini dikhawatirkan berpengaruh pada agenda pengelolaan keuangan daerah yang telah direncanakan.
- b) Adanya kebutuhan-kebutuhan tambahan dalam perjalanan waktu antara penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang berpengaruh pada tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
- c) Regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian tujuan.

- a) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam setiap tahapan sistem pengelolaan keuangan yang digunakan.
- b) Data-data yang telah dientrikan pada sistem pusat diimpor ke sistem keuangan daerah selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan maupun untuk monitoring dan evaluasi.

- c) Menyesuaikan peraturan-peraturan akibat perubahan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.



Gambar 3.6 *Screen Shoot* Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada *website* BKAD

**Sasaran 1 “Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah”**

Hasil capaian kinerja tahun 2022 sasaran 1 yang terdiri dari satu indikator, mendapat angka capaian kinerja tujuan sebesar 100 persen. Target indikator indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 adalah B dan terrealisasi B. Secara ringkas hasil capaian kinerja tujuan 1 dapat dilihat pada tabel 3.6. Sedangkan perbandingan dengan capaian hasil kinerja tahun sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.7.

Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B	B	100

Tabel 3.7 Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi		Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			2021	2022		
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	B	B	Realisasi tahun berjalan dibanding target akhir renstra (%)	B (tahun ke-5)

Sasaran “Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

- a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran “Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” sebesar Rp 413.061.478.037,01 terrealisasi sebesar Rp 381.885.481.436,00 atau 92,45%% dari anggaran. Realisasi keuangan sebesar 92,45% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a) Tingkat kemampuan SDM menguasai teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
- b) Ketepatan waktu penyusunan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa dan pelaporan keuangan daerah.
- c) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan *spending mandatory* dalam pengalokasian belanja pada APBD
- d) Peratran Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang mengatur indikator kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu indikator pemberian tambahan penghasilan.
- e) Kondisi perekonomian membaik sehingga penerimaan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah meningkat sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah meningkat.
- f) Adanya Supervisi dari pemerintah pusat melalui Komite Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah mendorong akselerasi penyerapan anggaran dan optimalisasi penerimaan PAD.

- g) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan adanya monitoring dan evaluasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) oleh Komisi Informasi Daerah mendorong meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pencapaian indikator sasaran tentunya menghadapi kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah:

- a) Sistem pengelolaan keuangan menggunakan dobel sistem, pada tahapan perencanaan dan penganggaran menggunakan sistem informasi keuangan pusat yang kendali teknis sangat bergantung dari pusat, hal ini dikhawatirkan berpengaruh pada agenda pengelolaan keuangan daerah yang telah direncanakan.
- b) Adanya kebutuhan-kebutuhan tambahan dalam perjalanan waktu antara penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang berpengaruh pada tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
- c) Regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian sasaran.

- a) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam setiap tahapan sistem pengelolaan keuangan yang digunakan.
- b) Data-data yang telah dientrikan pada sistem pusat diimpor ke sistem keuangan daerah selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan maupun untuk monitoring dan evaluasi.
- c) Menyesuaikan peraturan-peraturan akibat perubahan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

### **Tujuan 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah”**

Hasil capaian kinerja tahun 2022 tujuan 2 yang terdiri dari satu indikator, mendapat angka capaian kinerja tujuan sebesar 102,19 persen. Target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat daerah tahun 2022 adalah B dan terrealisasi B. Secara ringkas hasil capaian kinerja tujuan 2 dapat dilihat pada tabel 3.8. Sedangkan perbandingan dengan capaian hasil kinerja tahun sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.9.

Tabel 3.8 Realisasi Indikator Kinerja tujuan 2

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83,03	102,19

Tabel 3.9 Realisasi Indikator Tujuan 2 Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi		Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			2021	2022		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,26	83,03	Realisasi tahun berjalan dibanding target akhir renstra (%)	B (tahun ke-5)

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah” tersebut dicapai melalui program penunjang urusan pemerintah.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” sebesar Rp 88.078.198.545,00 terrealisasi sebesar Rp 78.837.421.342,00 atau 89,51% dari anggaran. Realisasi keuangan sebesar 89,51% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 102,19%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- Teknologi informasi sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat lebih mudah untuk menggunakan jasa layanan.
- Adanya komitmen pimpinan berikut jajarannya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.
- Pengguna jasa yang telah bersedia menjadi objek survey kepuasan masyarakat, sehingga teknis pengambilan data IKM menjadi lebih mudah dan lancar.
- Adanya survey kepuasan pengguna layanan oleh pihak independen telah mendorong perangkat daerah untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan.
- Telah ditetapkannya keputusan Bupati Nomor 70.1/Kep.KDH/A/2015 tentang Indikator Kinerja Pelayanan Publik.

Dalam pencapaian indikator tujuan tentunya menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

- a) Terbatasnya ruang untuk memenuhi standar ruang pelayanan yang baik yang digunakan untuk ruang laktasi, ruang bermain anak dan pojok baca.
- b) Tingkat pemahaman petugas pelayanan belum merata sehingga berpengaruh pada informasi yang disampaikan.
- c) Kemampuan petugas dalam melayani masyarakat belum merata.

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian tujuan/sasaran:

- a) Penataan ulang ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan masyarakat pengguna layanan.
- b) Bimbingan teknis bagi petugas terkait public speaking untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan informasi terkait pelayanan.
- c) Bimbingan teknis bagi petugas pelayanan terkait pelayanan prima dan peningkatan integritas petugas.



Gambar 3.7 Peserta Bimtek *Public Speaking* dan Sosialisasi Anti Korupsi

### **Sasaran 2 “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”**

Hasil capaian kinerja tahun 2022 sasaran 2 yang terdiri dari satu indikator, mendapat angka capaian kinerja tujuan sebesar 100 persen. Target indikator indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 adalah A dan terrealisasi BB. Secara ringkas hasil capaian kinerja sasaran 2 dapat dilihat pada tabel 3.10. Sedangkan perbandingan dengan capaian hasil kinerja tahun sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.11.

Tabel 3.10 Realisasi Indikator Kinerja tujuan 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Predikat AKIP	Nilai	A (82)	BB (76,95)	93,84

Tabel 3.11 Realisasi Indikator Tujuan 2 Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi		Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			2021	2022		
1	Predikat AKIP	Nilai	A	BB	Realisasi tahun berjalan dibanding target akhir renstra (%)	B (tahun ke-5)

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” tersebut dicapai melalui program penunjanga urusan pemerintah.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” sebesar Rp39.805.253.187,00 terrealisasi sebesar Rp30.713.371.233,36,00 atau 77,16% dari anggaran. Realisasi keuangan sebesar 77,16% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran 93,84%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran:

- Sistem informasi terintegrasi sehingga membantu mengurai permasalahan keterlambatan perencanaan dan pelaporan perangkat daerah.
- Komitmen pimpinan beserta jajaran.
- Ketersediaan data yang cukup sehingga memperlancar upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan.
- Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah.

Dalam pencapaian indikator sasaran tentunya menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut:

- Pembahasan capaian indikator pada laporan kinerja kurang maksimal karena periode peralihan dokumen renstra yang harus membahas 2 renstra yaitu renstra lama dan renstra baru
- Waktu yang dibutuhkan kurang karena pembahasan pada laporan lebih banyak

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian sasaran:

- a) Menyusun jadwal tahapan penyusunan laporan
- b) Menyusun draf laporan capaian kinerja lebih awal

### 3.1.4 Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pada subbag ini diuraikan target dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja BKAD sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a) Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran
- b) Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		100,00	413.061.478.037,01	381.885.481.436,00	92,45	Efisien
2		Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	100,00	413.061.478.037,01	381.885.481.436,00	92,45	Efisien
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		102,19	88.078.198.545,00	78.837.421.342,00	89,51	Efisien
4		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		39.805.253.187,00	30.713.371.233,36	77,16	Efisien
	<b>J U M L A H</b>			<b>565.141.272.677,01</b>	<b>513.956.380.745,36</b>	90,94	Efisien

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan BKAD tahun 2022, untuk mencapai dua Tujuan dan dua Sasaran dianggarkan sebesar Rp565.141.272.677,01,00 dan terealisasi sebesar Rp513.956.380.745,36 atau 90,94%.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

#### 1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp381.885.481.436,00 dari anggaran sebesar Rp413.061.478.037,01 atau 92,45%. Realisasi keuangan sebesar 92,45% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,00%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Terintegrasinya sistem perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, monitoring evaluasi, dan kinerja.
- b) Pengoptimalan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan
- c) Peraturan menteri dalam negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

#### 2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp381.885.481.436,00 dari anggaran sebesar Rp413.061.478.037,01 atau 92,45%. Realisasi keuangan sebesar 92,45% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Terintegrasinya sistem perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, monitoring evaluasi, dan kinerja.
- b) Pengoptimalan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan
- c) Peraturan menteri dalam negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah

#### 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat

daerah, dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp78.837.421.342,00 dari anggaran sebesar Rp88.078.198.545,00 atau 89,51%. Realisasi keuangan sebesar 89,51% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,00%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan BKAD yang dapat dilihat dari capaian nilai indeks kepuasan masyarakat.
- b) Pemutakhiran dan pengoptimalan penggunaan teknologi informasi membantu meningkatkan koordinasi lebih efisien.
- c) Tingginya tingkat kepatuhan terhadap standar prosedur operasional.

#### 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp30.713.371.233,36 dari anggaran sebesar Rp39.805.253.187,00 atau 77,16%. Realisasi keuangan sebesar 77,16% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Terintegrasinya sistem perencanaan, keuangan, monitoring evaluasi, dan kinerja.
- b) Penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan
- c) Komitmen pimpinan terkait penerapan budaya kerja

#### 3.1.5. Analisis Program/Kegiatan

Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tentunya didukung program dan kegiatan. Terdapat 4 program dan 13 kegiatan yang dilaksanakan BKAD dalam rangka mencapai indikator tujuan dan sasaran. Berikut analisis program dan kegiatan yang dilaksanakan BKAD.

##### **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota**

Program Penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh sekretariat BKAD, didukung 5 (lima) kegiatan. Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp 127.883.451.732,00 terrealisasi sebesar Rp 109.550.792.575,- atau sebesar 85,66 %.

Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota ada 2 yaitu persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja dan persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja terrealisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi

diperoleh dari perhitungan terpenuhinya pelayanan sarana dan prasarana kerja, baik pengadaannya maupun pemeliharaan atas sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana kerja meliputi gedung kantor, kendaraan dinas serta perlengkapan dan peralatan kantor. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran terrealisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi diperoleh dari perhitungan terpenuhinya layanan administrasi perkantoran BKAD. Administrasi perkantoran terdiri dari layanan administrasi keuangan, layanan makan dan minum rapat, layanan koordinasi dan konsultasi, layanan langganan, layanan jasa keamanan dan kebersihan, layanan administrasi kepegawaian dan pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKAD.

Permasalahan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan diantaranya adalah:

- Akses sistem informasi keuangan khususnya pada tahapan perencanaan dan penganggaran yang menggunakan sistem dari pusat masih mengalami kelambatan pada jam-jam kerja sehingga proses entri harus dilaksanakan diluar jam kerja, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat agar akses menjadi lebih lancar.
- Waktu pengumpulan laporan keuangan sangat pendek bagi perangkat daerah yang mengelola transaksi pendapatan dengan jenis pendapatan yang sangat banyak. Transaksi pendapatan tetap menunggu hingga kalender selesai dan setelah itu masih dilakukan rekonsiliasi untuk mengidentifikasi transaksi penerimaan dan piutang.
- Penataan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas pegawai belum berjalan dengan baik dan perlu adanya penjadwalan agar merata ke setiap bidang.

Sedangkan kegiatan yang mendukung program penunjang urusan pemerintah adalah sebagai berikut.

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu. Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp92.157.517,00 terrealisasi sebesar Rp91.620.257,00 atau sebesar 99,42%.

Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu terrealisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi ini dihitung jumlah dokumen yang disusun tepat waktu pada tahun 2021. Dokumen yang harus disusun terdiri dari dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi. Dokumen perencanaan terdiri dari dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 dan

dokumen rencana kerja tahun 2023. Dokumen penganggaran terdiri dari dokumen perubahan rencana kegiatan (RKA Perubahan) anggaran tahun 2022, dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahun (RKA) tahun 2023, dokumen perubahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA Perubahan) tahun 2022 dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2023. Dokumen evaluasi terdiri dari laporan bulanan tahun 2022, laporan tahunan tahun 2021 dan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun 2022.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung 6 (enam) sub kegiatan yang mendukung kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Permasalahan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Akses sistem informasi keuangan yang digunakan khususnya pada tahapan perencanaan yang sepenuhnya menggunakan sistem dari pusat masih mengalami kelambatan pada jam-jam kerja sehingga proses entri harus dilaksanakan diluar jam kerja, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat agar akses menjadi lebih lancar.
- Ketika terjadi permasalahan pada sistem, sangat bergantung dengan pusat sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian dokumen.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah prosentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu terrealisasi sebesar 100% dari target 100%. Dokumen laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan semesteran dan laporan Barang Milik Daerah semesteran. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp38.823.095.670,00 terrealisasi sebesar Rp29.862.110.219,36 atau sebesar 76,92% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Penyerapan kurang maksimal dikarenakan adanya *slack* penganggaran pada kebutuhan belanja insentif. Anggaran dialokasikan sebesar 5% dari target pendapatan yang dikelola BKAD sedangkan realisasi ditentukan batas atas sebagaimana diatur pada peraturan bupati.
- Standar harga barang dan jasa mengatur bahwa honorarium pengadaan barang dan jasa dapat direalisasi untuk bulan dilakukannya pengadaan, sehingga pengadaan perlu penjadwalan secara lebih baik agar antara penganggaran dan penyerapan dapat optimal.

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dengan target 100% dan terrealisasi sebesar 100%. Adapun total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 890.000.000,- terealisasi sebesar Rp759.640.757,- atau sebesar 85,35%.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah didukung dengan 1 sub kegiatan, yaitu pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.



Gambar 3.8 Sosialisasi Penyusunan SKP

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Umum dengan target 90% dan terrealisasi sebesar 90% sehingga capaian 100%.

Total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp2.520.849.473,00 terrealisasi sebesar Rp1.923.569.447,- atau sebesar 76,31% dari total anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah didukung dengan 6 (enam) sub kegiatan. Keenam sub kegiatan yang mendukung kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- Penyediaan komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Cetakan dan Penggandaan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Terdapat jenis ATK yang harus disediakan oleh BKAD untuk seluruh perangkat daerah yaitu kertas jenis *conqueror* dan *hammer* yang ber kop maupun tidak. Hal ini menyulitkan perkiraan kebutuhan ATK kertas jenis tersebut, sehingga harus dikoordinasikan dengan TAPD agar perangkat daerah dapat melakukan pengadaan sendiri.

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja dengan target 90% terrealisasi sebesar 90% sehingga capaian 100%. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 41.820.493.940,- terrealisasi sebesar Rp 36.443.499.376 atau sebesar 83,34% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan ini didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan. Kedua sub kegiatan yang mendukung kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Adanya ketidak sepakatan harga karena pemilik tanah menginginkan harga diatas *appraisal*. Dalam kondisi yang demikian, tim pengadaan berpegang pada hasil *appraisal*.

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah terrealisasi sebesar 100% dari target 100%. Penunjang pelaksanaan tugas terdiri dari layanan surat menyurat, layanan penyediaan jasa langganan, layanan keamanan dan kebersihan kantor dan layanan umum lainnya. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp40.764.885.124,00 terrealisasi sebesar 39.724.168.685,00 atau sebesar 97,45% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan ini didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Ketiga sub kegiatan yang

mendukung kegiatan pemeliharaan baran milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikmeliharaan
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Data terkait sediaan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk bahan pertimbangan perencanaan kebutuhan

g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase barang milik daerah terpelihara terrealisasi sebesar 90% dari target 90% sehingga capaian 100%. Barang milik daerah terdiri dari kendaraan dinas, peralatah dan mesin, mebelair, Gedung kantor dan barang milik daerah lainnya. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp1.063.970.000,00 terrealisasi sebesar 737.233.834,00 atau sebesar 69,29% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan ini didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Ketiga sub kegiatan yang mendukung kegiatan pemeliharaan baran milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Pemeliharaan kendaraan dilakukan berdasarkan permintaan dari pemegang kendaraan tidak terjadwal.
- b. Solusi: disusun jadwal pemeliharaan atas kendaraan untuk menambah umur ekonomis.

h) Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD

Indikator kinerja adalah persentase pemenuhan layanan BLUD terrealisasi sebesar 98% dari target sebesar 100%. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 960.000.000,00 terrealisasi sebesar 867.965.079,00 atau sebesar 90,41% dari total anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan. Alokasi anggaran, realisasi anggaran dan output yang terrealisasi sebagaimana ditampilkan pada lampiran Permasalahan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- SIM pengelolaan dana penguatan modal belum dapat berjalan dengan optimal karena masih dalam tahap penyempurnaan dan pengembangan.
- Tunggakan dana penguatan modal yang relatif tinggi baik dari segi jumlah penerima maupun nilainya, walaupun sudah dilakukan penagihan.

### **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program pengelolaan Keuangan Daerah memiliki 4 (empat) indikator yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang dan sekretariat melalui 4 (empat) kegiatan. Keempat indikator tersebut adalah

1. Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan penyusunan perencanaan anggaran daerah oleh bidang anggaran
2. Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah melalui kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah oleh bidang perbendaharaan
3. Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD melalui kegiatan koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah oleh bidang akuntansi, dan
4. Persentase ketepatan waktu penyaluran keuangan penunjang urusan keuangan melalui kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah oleh sekretariat.

Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar Rp 413.061.478.037,00 terrealisasi sebesar Rp 381.885.481.436,00 atau sebesar 92,45%. Adapun kegiatan yang mendukung program pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dijelaskan dibawah.

#### a) Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini Indikator kinerjanya adalah persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu terrealisasi sebesar 100% dari target 100%. Dokumen anggaran terdiri dari KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), KUPA PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara), Raperda APBD dan Raperda PAPBD.

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyerahan dokumen KUA PPAS kepada DPRD paling lambat minggu ke 2 bulan Juli. Kesepakatan terhadap rancangan KUA PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Dokumen KUA PPAS Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sleman diserahkan kepada DPRD pada tanggal 23 Juli

2021 sedangkan kesepakatan terhadap rancangan KUA PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD pada tanggal.

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Sedangkan penetapan rancangan perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Rancangan Perda APBD Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 dan rancangan perbup tentang penjabaran APBD ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2022.

Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.741.806.055,00 terrealisasi sebesar Rp 2.131.387.554,00 atau sebesar 77,74% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan ini didukung 5 sub kegiatan, dengan masing-masing alokasi anggaran, realisasi anggaran dan output yang terrealisasi sebagaimana ditampilkan pada lampiran 2.

Kelima sub kegiatan yang mendukung kegiatan Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Permasalahan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Sistem yang digunakan untuk penyusunan dokumen anggaran menggunakan sistem dari pusat yang aksesnya masih belum lancar pada jam kerja sehingga proses entri yang dilaksanakan perangkat daerah banyak dilakukan diluar jam kerja
- Proses penyusunan dokumen anggaran melalui tahapan persetujuan DPRD sehingga perlu upaya untuk sinkronisasi terkait agenda DPRD agar dokumen anggaran tepat waktu.

#### b) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Salah satu fungsi BKAD adalah sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah) yang tugas utamanya adalah menyediakan dan melakukan pencairan dana atas beban rekening kas daerah sebagaimana diminta oleh Pengguna Anggaran. Penyediaan dana sudah mengacu rencana penyediaan tercantum dalam anggaran kas. Tingkat keberhasilan kinerja diukur dengan ketepatan waktu pencairan dan penatausahaan keuangan

daerah. Dalam hal penatausahaan keuangan daerah termasuk pula mengatur ketersediaan dana sebagaimana diminta oleh pengguna anggaran, untuk keperluan belanja baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kebutuhan. BUD sudah menjalankan fungsi penyediaan dana sesuai rencana/kebutuhan. Pelaksanaan fungsi ini dapat dilihat dari data penerbitan SP2D tahun 2022 yang tepat waktu dan mencukupi kebutuhan belanja APBD 2022 dengan total pencairan SP2D Rp2.994.614.125.947,36. Dalam penatausahaan keuangan daerah BKAD berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan teknologi yang ada sehingga administrasi penatausahaan keuangan daerah lebih cepat dan lebih valid. Sistem Informasi Keuangan Daerah telah mengakomodir kebutuhan penatausahaan keuangan daerah yang secara *online* terhubung dengan Bank Kasda. BKAD selaku BUD telah memanfaatkan tanda tangan elektronik tersebut untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) *online* sehingga SP2D terbit tepat waktu sesuai dengan peraturan yaitu maksimal 2 hari.

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah terrealisasi sebesar 100% dari target 100%. Penatausahaan keuangan meliputi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pengelolaan dana daerah. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp722.766.045,00 terrealisasi sebesar 688.277.837,00 atau sebesar 95,23% dari total anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah didukung dengan 7 sub kegiatan. Ketujuh sub kegiatan yang mendukung kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga.
- Rekonsiliasi dan penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait.



Gambar 3.9 Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat

Permasalahan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Sistem Informasi mengalami kelambatan apabila dibuka bersamaan dengan user lain sehingga mengakibatkan proses pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) error dan tidak dapat ditransaksikan oleh Bank Kasda. Untuk mengatasinya diperlukan penambahan bandwidth jaringan wifi.
- Banyaknya fitur-fitur pada aplikasi yang digunakan sehingga secara rutin harus diadakan koordinasi terkait pemakaian aplikasi dan pengembangannya untuk melaksanakan beberapa penatausahaan. Disamping itu juga diperlukan adanya *manual book* dan atau video tutorial terkait penggunaan aplikasi.

c) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD Terrealisasi sebesar 100 persen dari target 100%. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Perhitungan indikator pada tahun 2022 adalah untuk mengukur penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2021. Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2021 disusun dan disampaikan kepada DPRD pada 11 Maret 2022 sehingga masih dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam permendagri 77 tahun 2020. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 Raperda pertanggungjawaban APBD disahkan.

Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp1.114.029.385,00 terrealisasi sebesar Rp1.003.183.716,00 atau sebesar 90,05% dari total anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan ini didukung dengan 4 sub kegiatan. Keempat sub kegiatan yang mendukung kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Adalah sebagai berikut:

- Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten
- Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah
- Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota



Gambar 3.10 FGD Implementasi Permenkeu No. 137/PMK.06/2022



Gambar 3.11 Bimtek bagi Pembuku dalam rangka Percepatan Penyusunan LKPD 2022

Permasalahan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Adanya kebijakan percepatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dikhawatirkan berdampak pada kualitas penyusunan LKPD
- Adanya kebijakan percepatan penyusunan LKPD berdampak pada pengambilan kebijakan cut off transaksi pada akhir tahun sehingga perlu pemahaman bendahara pengeluaran untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan terbayar.
- Tingkat pemahaman petugas pembuku terhadap Standar Akuntansi Pemerintah belum merata

d) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase ketepatan waktu penyaluran keuangan penunjang urusan keuangan terrealisasi sebesar 100% dari target 100%. Dari total anggaran yang dikelola BKAD sebanyak 72,28% teralokasi untuk kegiatan ini. Jenis belanja yang dikelola pada kegiatan ini sebagian besar adalah belanja tidak terduga dan belanja transfer kepada pemerintah Desa. Hal ini mengingat fungsi BKAD selaku Bendahara Umum Daerah yang menjadi lalu lintas uang masuk dan keluar. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp408.482.876.552,00 terrealisasi sebesar Rp378.062.632.329,00 atau sebesar 92.55%.

Kegiatan Didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Ketiga sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
- Pengelolaan dana darurat dan mendesak
- Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota

Permasalahan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Kegiatan ini merupakan fasilitasi pendanaan untuk desa atau perangkat daerah terkait, yang pencairannya sangat bergantung dari pengajuan dari desa atau perangkat daerah sehingga koordinasi untuk mendorong percepatan pembangunan atau penanganan bencana untuk dana darurat sangat diperlukan.

### **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program pengelolaan barang milik daerah hanya didukung 1 (satu) kegiatan dengan nama yang sama yaitu pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan penatausahaan barang/aset milik daerah meliputi penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang/aset milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dilakukan pencatatan. Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses penatausahaan dan inventarisasi diperlukan untuk pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran, pengguna anggaran, dan pengelola barang.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan BMD kategori A. Indikator ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang/aset milik daerah sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang/aset daerah.

Target indikator persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan BMD kategori A adalah sebesar 84% terrealisasi sebesar 84% sehingga capaian 100%. Realisasi ini dihitung dari jumlah perangkat daerah yang memiliki kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sleman dikali 100%. Kategori tertib administrasi pengelolaan BMD adalah penyampaian dokumen administrasi pengelolaan BMD tepat waktu. Dokumen tersebut adalah berita acara rekonsiliasi bulanan, laporan semester 1 tahun n, laporan semester 2 tahun 2-1, RKBMD awal, RKBMD perubahan.

Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp6.717.248.133,00 terrealisasi sebesar Rp5.902.684.605,00 atau sebesar 87,87% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan pengelolaan barang milik daerah

didukung dengan 5 (lima) sub kegiatan. Kelima sub kegiatan yang mendukung kegiatan pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

Permasalahan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Masih banyak asset yang secara administrasi belum tertib baik menyangkut status kepemilikan maupun penatausahaannya sehingga masih perlu upaya lebih untuk mengurangi permasalahan.
- Perlu adanya peninjauan ulang terkait pengaturan pengadaan barang milik daerah khususnya pada tahapan perencanaan, karena waktu yang berhimpitan dengan penyusunan renja sehingga penelitian terkait usulan pengadaan dari perangkat sangat sulit dilakukan.



Gambar 3.12 *Workshop* Pengelolaan Barang Milik Daerah

### **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program pengelolaan pendapatan daerah hanya didukung satu kegiatan dengan nama kegiatan yang sama dengan nama program. Total anggaran untuk melaksanakan program pengelolaan pendapatan daerah adalah sebesar Rp16.519.094.775,00 dan terrealisasi sebesar Rp15.793.082.177,00 atau sebesar 95,61%. Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan serta bidang penagihan dan pengembangan PAD.

Terdapat 2 (dua) indikator yang masing-masing indikator menjadi indikator kinerja masing-masing bidang. Kedua indikator tersebut adalah Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah dan persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pajak daerah terrealisasi sebesar 81,94 dari target 78,80 sehingga capaian sebesar 103,98%. Indeks diperoleh dari hasil survey kepada pengguna jasa pelayanan pajak daerah dengan responden dipilih secara acak random sampling.

Sedangkan indikator persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah terrealisasi sebesar 26,19% dari target 2,98% sehingga capaian sebesar 878,86 persen. Indikator dihitung dari kenaikan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tertuang pada dokumen APBD murni tahun 2022 dibandingkan dengan target pada APBD murni 2021. Adapun capaian sangat signifikan dapat dijelaskan bahwa kondisi perekonomian jauh lebih baik dibanding prediksi pada saat penentuan target yaitu pada saat penyusunan renstra pada tahun 2020. Pada tahun tersebut pandemi covid masih berada pada level yang sangat tinggi, pergerakan ekonomi dan social dibatasi, sehingga berpengaruh pada penentuan target penerimaan pajak dan retribusi daerah sangat target.

Kegiatan ini didukung dengan 10 (sepuluh) sub kegiatan. Kesepuluh sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Analisis dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah
- Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
- Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
- Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
- Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
- Penagihan pajak daerah
- Penyelesaian keberatan pajak daerah
- Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
- Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah



Gambar 3.13 Kegiatan Penagihan Pajak Air Tanah



Gambar 3.14 Kegiatan Pemantauan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan (MLB)

Permasalahan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Upaya mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan wajib pajak masih juga berhadapan dengan respon negatif dari wajib pajak yang tidak melaporkan sebagaimana adanya.
- Kesadaran wajib pajak masih perlu didorong sehingga edukasi masih harus terus dilakukan.

- Pengalihan sistem informasi terkait pengelolaan pajak perlu upaya besar karena terkait basis data wajib pajak yang harus diamankan.
- Terbitnya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan berimplikasi pada tata kelola penerimaan daerah.

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Keuangan Tahun 2022

No	Program/Indikator Kinerja Prograam	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program penunjang urusan kebutuhan administrasi perkantoran				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100	100
2.	Program pengelolaan keuangan daerah				
	a. Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	%	100	100	100
	b. Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	%	100	100	100
	c. Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	%	100	100	100
3.	Program pengelolaan barang milik daerah				
	Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) kategori A	%	84	84	100
4.	Program pengelolaan pendapatan daerah				
	a. Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	%	2,98	26,10	878.86
	b. Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah	Indeks	78,80	81,94	103,98

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman tahun 2022 merepresentasikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah Kabupaten Sleman.


Upaya untuk menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib terus dilakukan untuk dapat mengikuti dinamika peraturan dan ketentuan dibidang pengelolaan keuangan yang terus berubah dari tahun ke tahun. Laporan ini memuat capaian kinerja tujuan, sasaran strategis dan capaian kinerja indikator program dan kegiatan penunjang sasaran strategis beserta analisis yang diperlukan. Data pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan sebagai bahan evaluasi dan sebagai salah satu acuan dalam rangka perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya, khususnya guna perbaikan kinerja BKAD di masa datang.

Perlu disadari bahwa setiap perubahan yang terjadi adalah karena adanya keinginan dan dorongan untuk lebih baik dari sebelumnya. Diperlukan komitmen dari semua pihak untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Selain itu juga diperlukan kemampuan aparat pengelola keuangan dan pemahaman serta tekad yang kuat melakukan perubahan untuk capaian kinerja lebih baik.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Tentu dalam laporan ini masih banyak kekurangan baik dalam hal format/kaidah pelaporan yang baik maupun dalam hal redaksional.

**Lampiran:**

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Eselon II)**
- 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 (Eselon II)**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Haris Sutarta, SE, MT  
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kustini Sri Purnomo  
Jabatan : Bupati Sleman

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sleman, 3 Januari 2022

Pihak Pertama

PIHAK KEDUA  
  
KUSTINI SRI PURNOMO

  
HARIS SUTARTA SE, MT  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP 196408311993031006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

**Kepala BKAD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja*	Target				Rumus Penghitungan
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Indeks pengelolaan keuangan daerah	-	B	B	B	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten
2.		Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	-	B	B	B	Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	-	-	-	81,25	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Perangkat Daerah
4.		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	-	-	A	A	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 383.247.237.220,00	
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 5.034.363.023	
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 16.179.653.513	
4.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Rp. 75.027.277.487,00	

Sleman, 3 Januari 2022

Bupati Sleman



*Kustini Sri Purnomo*  
KUSTINI SRI PURNOMO

↳ Kepala BKAD Kab. Sleman



*Haris Sutarta SE, MT*  
HARIS SUTARTA SE, MT  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP 196408311993031006



## PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Sutarta, SE, MT

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kustini Sri Purnomo

Jabatan : Bupati Sleman

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 3 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,



*Kustini Sri Purnomo*  
KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAK PERTAMA,



*Haris Sutarta*  
Haris Sutarta

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 196408311991011006

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

**PK Kepala BKAD**

(1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Kinerja* (4)	Target				Rumus Penghitungan (9)
				Triwulan I (5)	Triwulan II (6)	Triwulan III (7)	Triwulan IV (8)	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	B	B	B	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten.
		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	B	B	B	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah.		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Perangkat Daerah.	-	-	-	81,25	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Perangkat Daerah.
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.	Predikat AKIP.	-	-	A	A	Hasil penilaian APIP

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Keuangan Daerah.	Rp. 414.863.012.036.	
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Rp. 3.411.290.203.	
3. Pengelolaan Pendapatan Daerah.	Rp. 16.519.094.775.	
4. Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.	Rp. 127.883.451.732.	

Sleman, 3 Oktober 2022

Bupati Sleman



*Kustini Sri Purnomo*  
KUSTINI SRI PURNOMO

Kepala Badan Keuangan dan Aset  
Kabupaten Sleman



*Haris Sutarta*  
Haris Sutarta, SE, MT  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 196408311993031006